

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan dunia bisnis menuntut setiap entitas publik untuk membuat laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan, baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal dalam perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, karakteristik laporan keuangan yang baik antara lain: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Agar perusahaan dapat meyakinkan pihak luar akan keandalan suatu laporan keuangan, maka perusahaan akan mempercayakan pemeriksaan laporan keuangannya kepada pihak ketiga yaitu akuntan publik independen. Dalam hal ini akuntan publik yang dimaksud adalah auditor.

Tingkat kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Kepercayaan publik atas laporan keuangan yang diaudit mengharuskan akuntan publik untuk selalu memperhatikan dan menjaga kualitas auditnya. Menurut Mushyi (2013) kualitas audit yang baik dapat dicapai apabila auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, independensi, patuh kepada hukum serta menaati kode etik profesi dalam melaksanakan tugas auditnya.

Namun, kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin menurun. Hal ini dibuktikan hampir setiap tahun Departemen Keuangan sebagai pengawas akuntan publik mengeluarkan Surat Keputusan Pembekuan Izin Akuntan Publik. Berikut ini daftar nama akuntan publik yang mendapat sanksi pembekuan dan pencabutan izin:

**Tabel 1.1.** Daftar Akuntan Publik yang Dikenai Sanksi Pembekuan dan Pencabutan Izin

No	Akuntan Publik	No Surat Pembekuan/Pencabutan	Keterangan
1	Drs. Pamudji, Ak	1166/KM.1/2013	Pembekuan izin
2	Drs. Dharma Surjadi Latief, MM	603/KM.1/2014	Pembekuan izin
3	Ben Ardi, CPA	445/KM.1/2015	Pembekuan Izin
4	Rahardja, M.Si, CPA	438/KM.1/2017	Pembekuan izin
5	Achmad Rodi Kartamulja	447/KM.1/2017	Pencabutan izin
6	Soetjipto Wirjosoemarto	448/KM.1/2017	Pembekuan izin
7	Hisbullah Husein	449/KM.1/2017	Pembekuan izin
8	Drs. Arthawan Santika, Ak., M.M., CPA	610/KM.1/2017	Pembekuan izin
9	Dra. Meilina Pangaribuan, M.M	109/KM.1/2018	Pembekuan izin
10	Drs. Biasa Sitepu	238/KM.1/2018	Pembekuan Izin
11	Hans Burhanuddin Makarao	239/KM.1/2018	Pembekuan Izin
12	James Pardomuan Sitorus	331/KM.1/2018	Pembekuan Izin
13	A. Krisnawan Budipracoyo	338/KM.1/2018	Pembekuan Izin

Sumber : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (pppk.kemenkeu.go.id); data yang diolah, 2018.

Tabel di atas menunjukkan banyaknya akuntan publik yang mendapatkan sanksi pembekuan maupun pencabutan izin. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kualitas audit yang dihasilkan auditor, sehingga opini kewajaran atas laporan keuangan yang diberikan diragukan.

Meningkatnya permintaan akan audit membawa pengaruh semakin ketatnya persaingan antar KAP, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang dirasakan auditor akan ketidakmampuannya dalam memenuhi kualitas audit yang baik. Seringkali auditor melakukan penyimpangan dengan cara mengambil jalan pintas yang sudah jelas melanggar kode etik akuntan publik sehingga mengakibatkan pembekuan izin bahkan pencabutan izin akuntan publik. Dimana hal tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas audit yang dihasilkan sehingga akan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi (Basudewa & Merkusiwati, 2015; Hanifah, 2017). Perilaku penyimpangan ini disebut perilaku disfungsional audit.

Irawati, dkk (2005) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tindakan menyimpang yang biasanya dilakukan auditor dalam proses auditnya, antara lain: melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya (*underreporting of audit time*), merubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan (*altering/replacing original audit procedures*), dan penghentian langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur (*premature signing-off*). Perilaku-perilaku penyimpangan tersebut dapat mengakibatkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan tidak kompeten sebagai dasar dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan

yang diaudit, sehingga akan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan (Anita, dkk., 2016).

Kustinah (2017) mengungkapkan bahwa perilaku disfungsional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini didukung oleh Pertiwi, dkk (2015) yang menyatakan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin tinggi penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit akan menyebabkan kualitas audit semakin rendah, begitu pula sebaliknya, penurunan penerimaan penyimpangan audit akan menyebabkan kualitas audit meningkat.

Fenomena yang terjadi menyangkut perilaku penyimpangan atau perilaku disfungsional audit di Indonesia cukup mengkhawatirkan (Dharmawan, 2016). Terdapat berbagai kasus yang terjadi mengakibatkan profesi akuntan semakin mengalami krisis kepercayaan, antara lain :

**Tabel 1.2.** Kasus-Kasus Perilaku Disfungsional Audit

No	Kasus
1	Kasus pembukuan ganda Bank Lippo pada tahun 2002. Dimana telah terjadi perbedaan laporan keuangan Bank Lippo per 30 September 2002, antara yang dipublikasikan di media massa dan yang dilaporkan ke BEJ KAP dalam hal ini yang bertanggung jawab atas audit tersebut akuntan publik Ruchjat Kosasih selaku partner KAP Prasetyo, Sarwoko, & Sandjaja.
2	Keterlibatan auditor investigatif dalam kasus dugaan korupsi mantan Direktur Operasional (Dirops) Bank Sumut tahun 2013. Kapasitas auditor Tarmizi Achmad bernama Hernold Ferry Makawimbang bukan berasal dari pendidikan akuntansi maupun akuntan publik. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2011.
3	Pelanggaran yang dilakukan akuntan publik Drs. Petrus Mitra Winata dari KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004, serta pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Hal tersebut dikarenakan anggaran waktu audit yang singkat.
4	Kasus dana kampanye pemilihan legislatif tahun 2009 yaitu terdapat partai politik yang melakukan manipulasi dana kampanye. Waktu audit yang teramat pendek (30 hari) yang diberikan bagi KAP untuk menyelesaikan semua audit tidak akan dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas atau menemukan adanya pelanggaran terhadap aturan dana kampanye. Hal ini terbukti dengan adanya laporan dana kampanye dari beberapa partai politik yang memiliki salah saji meterial setelah diperiksa oleh ICW.
5	Kasus tahun 2013 dimana komite audit tidak mempunyai waktu yang cukup dalam mengaudit. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menyampaikan bahwa komite audit hanya diberi waktu seminggu untuk melihat dan mengevaluasi laporan tahunan yang dibuat manajemen. Banyaknya temuan berulang dan informasi yang tidak diungkap emiten dalam Laporan Tahunan (LT) salah satunya dikarenakan minimnya waktu yang diberikan manajemen kepada komite audit dalam memeriksa laporan tahunan sebelum diserahkan kepada regulator industri masing-masing emiten atau perusahaan publik.

Sumber : Tempo.co; News.metro24jam.com; Hukumonline.com; Antikorupsi.org; Detiknews.com; Akuntanonline.com; data yang diolah, 2018.

Perilaku disfungsional audit dapat terjadi apabila auditor merasa seperti berada di bawah tekanan pada lingkungan atau kondisi kerjanya, misalnya, seringkali auditor dituntut agar dapat menyelesaikan tugas auditnya dengan waktu yang terbatas (Yuliani & Juliarsa, 2016). Anggaran waktu yang singkat memicu auditor untuk melakukan tindakan yang menyimpang dalam proses audit agar dapat tercapai target waktu yang telah ditetapkan. Sehingga tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) yang tinggi akan semakin

mendorong munculnya perilaku disfungsional audit dan mengakibatkan rendahnya kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian Diana, dkk (2016) menyatakan bahwa adanya keterbatasan waktu yang ketat dalam menyelesaikan tugas audit akan mengakibatkan auditor merasa tertekan dan stres dalam pelaksanaan prosedur audit sehingga berdampak munculnya perilaku auditor yang terkadang mengabaikan beberapa prosedur audit. Hal ini berarti tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit (Devi & Ramantha, 2017; Winanda & Wirasedana, 2017; Dewi & Wirasedana, 2015; Andani & Mertha, 2014; Limawan & Mimba, 2016; Lendi & Sopian, 2017). Oleh sebab itu dapat mendorong auditor melakukan perilaku yang menyimpang sehingga akan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan Riyandari & Badera (2017), Elizabeth & Laksito (2017), Saadah (2016), Putra & Mimba (2017), Ningsih & Yaniartha S (2013), Nirmala & Cahyonowati (2013), Atiqoh & Riduwan (2016), Amalina & Suryono (2016), Safaroh, dkk (2016), Suryo (2017) yang menyatakan terdapat pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Namun, Zam & Rahayu (2015) mengungkapkan bahwa variabel tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Selain faktor tekanan, alasan untuk mempertahankan diri agar dapat mencapai kinerja yang baik dalam pekerjaannya dapat juga menjadi pendorong munculnya perilaku disfungsional audit. Karakteristik personal auditor merupakan faktor penentu yang membedakan penerimaan auditor akan perilaku disfungsional, aspek karakteristik tersebut adalah *locus of*

*control* (Dewi & Wirasedana, 2015). Menurut Lendi & Sopian, (2017), dengan *locus of control*, perilaku bekerja dapat dijelaskan ketika seorang karyawan merasakan hasil pekerjaan yang dilakukan sebagai hasil kontrol internal atau eksternal. Seseorang yang mempunyai *locus of control* internal memiliki tingkat keyakinan yang lebih kuat. Mereka merasa lebih mampu untuk mengatasi berbagai kesulitan ataupun permasalahan yang timbul dalam kehidupan. Sedangkan seseorang yang memiliki *locus of control* eksternal tinggi akan mudah pasrah dan menyerah apabila terjadi persoalan yang sulit, atau berada dalam tekanan, individu semacam ini akan memandang masalah-masalah yang sulit sebagai ancaman bagi dirinya. Bila mengalami kegagalan dalam menyelesaikan persoalan, maka individu semacam ini akan menilai kegagalan sebagai nasib atau akibat adanya faktor yang berasal dari luar dirinya (misalnya pengaruh kekuasaan orang lain) dan membuatnya ingin lari dari persoalan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Anita, dkk (2016), Basudewa & Merkusiwati (2015), Hadi & Nirwanasari (2014), Rustiarini (2014), Dewi & Wirasedana (2015), Pujaningrum & Sabeni (2012), Kustinah (2017), dan Lendi & Sopian (2017) menyatakan *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap perilaku disfungsi audit. Dalam penelitian Limawan & Mimba (2016) *locus of control* yang digunakan adalah *locus of control* eksternal karena individu tersebut lebih cenderung untuk menerima perilaku disfungsi audit. Sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan semakin menurun. *Locus of control* berpengaruh signifikan terhadap tindakan yang menurunkan kualitas audit (Kurnia, 2011; Donnelly, et al., 2003). Auditor

yang memiliki *locus of control* eksternal cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas audit dibanding auditor yang memiliki *locus of control* internal. Hal ini didukung dengan hasil penelitian bahwa *locus of control* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Putra & Mimba (2017). Namun berbeda dengan Diana, dkk (2016) yang tidak menemukan pengaruh *locus of control* terhadap perilaku penyimpangan audit, Hastuti, dkk (2017) yang menyatakan perilaku disfungsi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan, serta Kustinah (2017), Budiman (2013) yang menyatakan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih sangat sering ditemukan perilaku disfungsi audit yang dilakukan oleh auditor, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh auditor yang seringkali mengakibatkan pembekuan izin akuntan publik atau KAP yang bersangkutan bahkan pencabutan izin, seperti yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya.

Meningkatnya perilaku disfungsi audit akan mengakibatkan tingginya tingkat kesalahan opini yang diberikan auditor. Dimana hal tersebut dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan auditor serta dapat mengancam eksistensi atas kepercayaan umum dari profesi akuntan publik itu sendiri. Selain itu, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai kualitas audit.



Penulis mencoba menggunakan responden yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan data Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik Terdaftar (SIKAP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada [sikap.bpk.go.id](http://sikap.bpk.go.id), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada [ojk.go.id](http://ojk.go.id), serta hasil survey 2017, KAP wilayah Jawa Tengah tersebar di Semarang, Surakarta, dan Purwokerto, sehingga dalam penelitian ini dilakukan pada KAP wilayah Jawa Tengah yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Selain itu, pemilihan sampel di Semarang karena adanya pembekuan pada salah satu KAP wilayah Semarang yaitu KAP Drs. Tahrir Hidayat pada tahun 2008, pembekuan izin dan pencabutan izin Akuntan Publik dari KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry; serta pencabutan izin Akuntan Publik dari KAP Dr. Rahardja, M.Si., CPA pada tahun 2017, seperti yang telah dijelaskan diatas.

Menurut peneliti apabila hanya menggunakan sampel di wilayah Semarang saja dirasa kurang dapat digeneralisasikan sehingga dipeluas dengan menambah sampel menjadi se-Provinsi Jawa Tengah. Peneliti juga ingin membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda apabila dilakukan dengan adanya perbedaan lokasi dan lingkungan kerja pada KAP yang menyebabkan perbedaan pola pikir dan cara pandang ataupun cara auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat membawa pemahaman yang berbeda dalam menghasilkan kualitas audit yang baik.

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran lebih nyata pada pengaruhnya terhadap

kualitas audit yang dihasilkan auditor. Masih sedikit penelitian terdahulu yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit melalui perilaku penyimpangan (disfungsional) yang dilakukan oleh auditor dalam proses auditnya. Sehingga penelitian ini menggunakan variabel mediasi/intervening yaitu perilaku disfungsional audit, karena perilaku disfungsional auditor masih sangat sering terjadi dan hal ini dapat menurunkan citra para auditor yang dianggap bahwa kinerja auditor tersebut kurang baik sehingga menyebabkan kualitas audit tersebut juga diragukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji kembali pengaruh *time budget pressure* dan *locus of control* terhadap kualitas audit melalui perilaku disfungsional audit. Dengan judul “**Pengaruh *Time Budget Pressure* dan *Locus Of Control* Terhadap Kualitas Audit Melalui Perilaku Disfungsional Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Jawa Tengah)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *time budget pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
2. Apakah *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
3. Apakah perilaku disfungsional audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
4. Apakah *time budget pressure* berpengaruh signifikan terhadap perilaku disfungsional audit?
5. Apakah *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap perilaku disfungsional audit?
6. Apakah *time budget pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit melalui perilaku disfungsional audit?
7. Apakah *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit melalui perilaku disfungsional audit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan *time budget pressure* terhadap kualitas audit.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan *locus of control* terhadap kualitas audit.

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan perilaku disfungsional audit terhadap kualitas audit.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan *time budget pressure* terhadap perilaku disfungsional audit.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan *locus of control* terhadap perilaku disfungsional audit.
6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan *time budget pressure* terhadap kualitas audit melalui perilaku disfungsional audit.
7. Mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan *locus of control* terhadap kualitas audit melalui perilaku disfungsional audit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi dan auditing mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit melalui perilaku disfungsional audit dan juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan untuk riset-riset mendatang.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi profesi akuntan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan proses audit sehingga

perilaku disfungsional audit dapat dihindari oleh para auditor di masa mendatang untuk menciptakan kualitas audit yang lebih baik.

- b. Bagi akademisi dan peneliti lain, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku disfungsional audit serta dapat dijadikan acuan untuk perkembangan penelitian selanjutnya.